

Talak di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh No 2 Tahun 2015 Tentang Talak

Nurdin Bakri

Antoni

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: nurdinbakri@gmail.com

Abstrak

Terdapat konstruksi hukum yang berbeda antara fatwa MPU Aceh yang menyatakan sahnya talak di luar pengadilan, dengan konstruksi hukum dalam UU Perkawinan dan KHI, dimana talak harus di depan sidang pengadilan. Untuk itu, masalah yang ingin diteliti adalah bagaimana kedudukan talak yang dilakukan di luar pengadilan menurut MPU Aceh, metode istinbat hukum apa yang digunakan oleh MPU Aceh terkait kedudukan talak di luar pengadilan, serta dampak fatwa tersebut. Untuk menjawab permasalahan ini, digunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif-analisis*. Hasil riset menunjukkan kedudukan talak yang dilakukan di luar pengadilan dapat dilihat/ditinjau dari dua sudut pandang. Menurut perspektif hukum Islam, talak tersebut tetap berlaku atau dipandang telah jatuh. Ketentuan ini dengan tidak menghilangkan syarat-syarat penjatuhan talak dalam Islam. Namun, menurut perspektif hukum positif, talak hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Artinya, penjatuhan talak dapat dikatakan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum ketika perceraian tersebut diputus di pengadilan. Adapun metode dan dalil hukum yang digunakan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam menetapkan kedudukan talak di luar pengadilan merujuk pada beberapa ketentuan, di antaranya yaitu al-Qur'an dan Hadis, serta pendapat para ulama berikut dengan kesepakatan ulama dengan ketentuan bahwa talak telah dipandang jatuh menurut hukum Islam ketika telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Di antara dampak talak di luar pengadilan adalah memberi peluang kepada suami dalam mempergunakan hak talaknya secara semena-mena, dan berakibat pada tidak tertibnya pelaksanaan proses perceraian, disamping tidak adanya usaha menerapkan asas perceraian dipersulit.

Kata Kunci: *Talak, Luar Pengadilan, Fatwa, MPU Aceh*

Pendahuluan

Agama Islam berisi tentang ajaran mengenai amalan-amalan praktis manusia. Dalam hubungannya dengan permasalahan perkawinan,

Islam telah menentukan batasan hak dan kewajiban suami isteri dalam sebuah keluarga. Hak dan kewajiban tersebut tidak hanya ditentukan pada saat hubungan perkawinan masih berlangsung. Namun, lebih jauh lagi Islam memberikan dan menetapkan hak dan kewajiban kepada suami isteri setelah perkawinan telah putus. Misalnya, hak suami dalam urusan talak, rujuk dan lain sebagainya.

Di antara, keagungan syari'at Islam adalah meletakkan sesuatu ditempatnya yang sesuai. Pisahnya suami dengan isteri dianggap sebagai sesuatu yang membawa kebaikan bagi keduanya jika mereka menggunakannya dengan baik, sebagaimana hal itu juga dapat mengakibatkan bahaya yang besar jika salah dalam menggunakan hak ini. Terkadang terjadi kebuntuan dalam kehidupan suami isteri dan tidak berhasil dalam usaha mengadakan perbaikan, baik karena adanya aib pada seorang suami atau seorang isteri atau aib pada keduanya. Oleh karena itu, Islam mensyari'atkan talak sehingga masing-masing pihak akan mendapatkan orang yang sesuai dengan *tabi'at* dan kecenderungannya.¹ Terkait dengan urusan talak, ditentukan bahwa hak untuk memutuskan hubungan perkawinan yaitu berada di tangan suami.² Suami berhak mentalak isterinya, dengan syarat harus melihat waktu dimana isteri dapat menjalankan iddahnya secara wajar. Hal ini berdasarkan firman Allah surat al-Thalak ayat 1. Intinya, ayat tersebut menjelaskan tentang isteri-isteri yang ditalak hendaknya pada waktu suci sebelum dicampuri. Suami yang ingin menceraikan isterinya harus melihat pada keadaan dimana si isteri pada waktu ditalak dapat langsung melaksanakan iddahnya. Keadaan seperti tersebut di atas menjadi ketentuan bagi suami dalam menjalankan haknya untuk menjatuhkan talak.³

Pada dasarnya, esensi dari talak adalah hak suami untuk menceraikan (memutuskan hubungan perkawinan) isterinya.⁴ Hal ini juga menjadi pendapat Sayyid Sabiq, sebagaimana dikutip oleh Agustin

¹Syaikh Ahmad Jad, *Fiqh Wanita dan Keluarga*, (Jakarta: Kaysa Media, 2013), hlm. 255.

²Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mukhtasar Zādul Ma'ād*, (Peringkas: Muhammad bin Abdul Wahhab at-Tamimi), ed. In, *Zadul Maad; Bekal Perjalanan ke Akhirat*, (terj: Kathur Suhardi), cet. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 399.

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 214.

⁴Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 128.

Hanafi, bahwa hak talak hanya pada laki-laki, karena ia lebih bersikeras untuk melanggengkan hubungan perkawinan.⁵ Walaupun hak penjatuhan talak berada di tangan suami, suami hendaknya melihat kondisi dimana si isteri dapat menjalankan masa tunggu, serta harus sesuai dengan tuntunan talak dalam Islam.

Talak sebagai sebab putusnya perkawinan adalah institusi yang paling banyak dibahas para ulama. Seperti pernyataan Sarahsyi, yang dikutip oleh Amiur Nuruddin, bahwa talak itu hukumnya dibolehkan ketika berada dalam keadaan darurat, baik atas inisiatif suami (talak) atau inisiatif isteri (khulu'). Islam memberikan hak-hak talaknya kepada kaum laki-laki yang memiliki ambisi untuk melanggengkan tali perkawinan yang dibiayai dengan mahal sehingga apabila mereka ingin bercerai dan kawin lagi akan membutuhkan biaya yang banyak. Mereka juga memiliki tanggung jawab memberikan nafkah iddah pada isterinya. Sebaliknya, perempuan lebih cepat marah, terburu-buru dan tidak menanggung beban perceraian.⁶ Suami berhak untuk menjatuhkannya secara langsung atau mewakilkannya kepada orang lain dengan perwakilan ataupun penguasaan. Di lain pihak Allah SWT yang maha bijak pun memperhatikan kemaslahatan isteri.

Terdapat kondisi-kondisi di mana hakim harus memisahkan pasangan suami isteri dengan talak. Menurut Abdul Majid Mahmud Mathlub perceraian dengan perantara pengadilan dikategorikan dalam 5 (lima) macam, yaitu perceraian karena tidak mendapat nafkah, perceraian karena aib, perceraian akibat adanya mudarat/perlakuan buruk, perceraian akibat tidak adanya suami, dan pemisahan karena suami dipenjara.⁷ Para fuqaha telah bersepakat bahwa perkawinan berhenti dengan talak yang diucapkan dengan bahasa arab atau bahasa yang lainnya, dengan ucapan, ataupun dengan tulisan ataupun dengan isyarat. Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa pemisahan hubungan perkawinan dengan institusi khuluk (cerai gugat) berbeda dengan talak karena talak terjadi dengan pilihan dan kehendak si suami. Sedangkan pemisahan akibat keputusan

⁵ Agustin Hanafi, *Perceraian; dalam Perspektif Fiqh dan Peundang-Undangan Indonesia*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh dan Ar-Raniry Press, 2013), hlm. 108.

⁶ Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No 1/1974 sampai KHI*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 208-215.

⁷ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Haris Fadly, Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 458-486.

pengadilan dengan kehendak isteri adalah untuk membuat si isteri bisa mengakhiri ikatan perkawinannya dengan suaminya secara paksa jika berbagai cara yang bersifat pilihan tidak berhasil.⁸

Apabila suami menceraikan (talak) isterinya, sementara syarat yang diwajibkan telah terpenuhi, maka talak tersebut pasti jatuh.⁹ Agama Islam membolehkan suami isteri bercerai, karena alasan-alasan tertentu, kendatipun perceraian itu (sangat) dibenci Allah SWT. Sebabnya adalah karena akibatnya tidak hanya akan dialami oleh suami isteri, tetapi juga anak-anak (kalau telah mempunyai anak) dan keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu berbeda dengan hukum keluarga masyarakat muslim kontemporer mempersukarkan terjadinya perceraian dan tidak lagi memandang perceraian itu sebagai urusan pribadi (privat affair) suami isteri atau keluarga kedua belah pihak, tetapi telah menjadikannya menjadi urusan umum (public affair) yang dikelola oleh pengadilan. Karena itulah, cerai hidup antara suami isteri harus dilakukan di depan sidang pengadilan (agama) agar akibatnya dapat di atur sebaik-baiknya.

Kalau tujuan perkawinan membentuk keluarga *sakinah* (sejatera dan bahagia) tidak mungkin lagi diwujudkan, cinta dan kasih sayang (*mawaddah warrahmah*) tidak bisa lagi dikembangkan, maka untuk mengeluarkan pasangan suami isteri itu dari konflik rumah tangga yang berkepanjangan yang tidak bisa diselesaikan dengan jalan damai, hukum keluarga muslim kontemporer membolehkan pasangan itu bercerai (1) atas inisiatif suami, (2) atas inisiatif isteri, (3) atas persetujuan kedua belah pihak, dan (4) melalui putusan pengadilan.¹⁰

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa sahnya talak ketika suami telah mengucapkannya dengan dipenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum syara'. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh telah mengeluarkan fatwa, yaitu Fatwa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak. Intinya, hasil putusan fatwa dalam poin ke 3 dinyatakan bahwa talak yang dilakukan suami di luar pengadilan dan/atau talak tanpa saksi adalah sah.¹¹ Hasil putusan Majelis

⁸ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam: Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Isteri Li'an, Zihar, Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 336, 442.

⁹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Haris Fadly, Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 313.

¹⁰ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.102-103.

¹¹ Hasil putusan dan ketetapan poin ketiga Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak.

Permusyawaratan Ulama Aceh sepertinya merujuk pada pendapat jumbuh ulama seperti telah disebutkan di atas. Dimana, ketika syarat sah talak yang dirumuskan dalam fikih telah dipenuhi, maka talak telah dianggap jatuh.

Jika dilihat lebih jauh, permasalahan ini agaknya berbeda dengan konsep hukum yang terdapat di lapangan, yaitu dalam konteks perceraian yang diputus oleh pengadilan. Dimana, hakim akan memutus perkara perceraian yang diajukan pemohon dengan talak satu. Misalnya, suami telah menceraikan isteri sebanyak dua kali secara terpisah di luar pengadilan. Kemudian, ketika suami memohon cerai talak yang ke tiga di pengadilan, maka hakim tetap menjatuhkannya sebanyak satu kali.¹² Hal ini tentunya terdapat kesenjangan hukum antara produk fikih, termasuk Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dengan produk hukum yang diterapkan di pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) dewasa ini. Dalam hal ini, materi hukum yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menyatakan hal yang sama, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan.¹³ Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang tersebut dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 39 ayat (1): *“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak”*.

Selain ketentuan di atas, dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam juga dinyatakan bahwa perceraian antara suami isteri hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya, pada Pasal 117 dirumuskan bahwa talak merupakan ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.¹⁴ Dari kedua ketentuan ini dapat dipahami bahwa talak yang dijatuhkan di luar pengadilan tidak diakui oleh hukum. Sehingga, keberadaan talak tersebut tidak dianggap jatuh.

Dari beberapa penjelasan di atas, terdapat konstruksi hukum yang berbeda antara hukum yang dikeluarkan oleh Majelis

¹² Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hlm. 146.

¹³ Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. 5, (Bandung: Citra Umbara, 2014), hlm. 29.

¹⁴ Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia ...*, hlm. 358.

Permusyawaratan Ulama Aceh yang notabene merujuk pendapat jumbuh ulama fikih dengan kenyataan hukum yang ada, salah satunya yaitu hukum yang diterapkan di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah serta ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Latar Belakang Lahirnya Fatwa MPU Aceh tentang Talak di Luar Pengadilan

Pemahaman umum yang dapat dijelaskan bahwa dalam hukum Islam dalam kaitannya dengan hukum talak, telah ditentukan mengenai beberapa syarat dan rukun dalam penjatuhan talak. Ketika syarat dan rukun telah terpenuhi dengan benar, maka perbuatan hukum talak telah dipandang jatuh menurut hukum (Islam). Pengetahuan hukum khususnya dalam masalah perkawinan tentu sedikit tidaknya telah diketahui oleh mayoritas masyarakat Aceh, termasuk pengetahuan dalam bidang hukum kekeluargaan. Dalam kaitannya dengan persoalan perceraian atau talak, tidak ada ketentuan dalam fikih klasik mengenai keharusan untuk menjatuhkan talak di depan pengadilan. Hanya saja, talak telah dianggap jatuh dan sah menurut hukum ketika syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syara' telah terpenuhi. Disamping itu, dalam Islam dinyatakan bahwa talak sebagai hak prerogatif seorang suami atas isterinya.

Ketentuan hukum ini pula yang banyak dan telah dipahami oleh mayoritas masyarakat. Namun demikian, ketika ketentuan mengenai hukum talak dalam Islam telah bersentuhan dengan konstruksi hukum lain (dalam hal ini hukum negara) maka syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam mengenai sah atau tidaknya penjatuhan talak belum dipandang cukup. Dalam arti bahwa harus dipenuhinya syarat yang lain dalam pelaksanaannya, yang oleh hukum negara dipandang lebih baik. Terkait dengan hal tersebut, maka hukum talak yang berkembang dan dipahami ditengah-tengah masyarakat yang notabene pemahaman masyarakat tersebut sebagai pemahaman atas hukum Islam telah berbeda dengan hukum negara.

Permasalahan tersebut di atas merupakan latar belakang ditetapkannya fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Pada bagian awal isi fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 2 Tahun

2015 tentang Talak, dapat dipahami bahwa telah terjadi perbedaan hukum antara yang dipahami masyarakat (khususnya Aceh) dengan ketetapan Mahkamah Syar'iyah terkait dengan kedudukan hukum talak. Dipahami bahwa keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah harus berlandaskan undang-undang yang telah dirumuskan oleh negara. Mengingat, Mahkamah Syar'iyah merupakan bagian dari struktur dari lembaga peradilan di Indonesia yang kedudukannya sama dengan Peradilan Agama.¹⁵ Oleh karena itu, dipahami bahwa setiap ketetapan Mahkamah Syar'iyah termasuk ketetapan dalam masalah perceraian/talak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan produk hukum fikih.

Berdasarkan regulasi perundang-undangan, tepatnya yang dimuat dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang disyaratkannya penjatuhan talak harus di depan sidang pengadilan. Pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,¹⁶ ditetapkan yaitu:

Pasal 39 ayat (1): *“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”*.

Bertalian dengan ketentuan di atas, dalam Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam) ditetapkan juga mengenai syarat perceraian harus di depan sidang pengadilan. Tepatnya, ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 115: *“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”*.

Ketentuan penjatuhan talak seperti pada pasal di atas dipertegas pula dalam Pasal 117 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam dengan ketentuan sebagai berikut:

¹⁵ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hlm. 147.

¹⁶ Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. 5, (Bandung: Citra Umbara, 2014), hlm. 51.

Pasal 117: *“Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131”*.

Pasal 129: *“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”*.¹⁷

Ketentuan beberapa pasal tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin menjatuhkan talak. Dari kedua ketentuan ini dapat dipahami bahwa talak yang dijatuhkan di luar pengadilan tidak diakui oleh hukum negara. Sehingga, keberadaan talak tersebut tidak dianggap jatuh. Namun dalam hal ini, hukum Islam/fikih (yang menjadi rujukan hukum masyarakat) memandang bahwa syarat tersebut tidak diperlukan. Terhadap permasalahan ini, timbul keresahan di tengah-tengah masyarakat sebagai akibat dari terjadinya perbedaan kedua konstruksi hukum tersebut. Sehingga, atas permasalahan ini Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh telah banyak menerima permintaan masyarakat untuk memperjelas ketentuan hukum talak, serta ditetapkanlah fatwa Nomor 2 tahun 2015 tentang talak.

Metode Istinbat Hukum MPU Aceh tentang Talak di Luar Pengadilan

Jika dilihat dalam beberapa literatur dan kajian fikih terdahulu, belum ada dijelaskan ketentuan mengenai adanya syarat perceraian dilakukan di muka persidangan, apalagi kaitannya dengan ketentuan mengenai tidak diakuinya talak yang dijatuhkan di luar pengadilan. Oleh karena itu, pemberlakuan dan penetapan syarat talak di depan pengadilan tersebut merupakan produk hukum dengan pertimbangan kemaslahatan, yang ketentuannya hanya dimuat dalam regulasi perundang-undangan. Namun demikian, jika penetapan syarat talak harus dilakukan di pengadilan dengan pertimbangan kemaslahatan, maka hal ini tentunya tidak bertentangan dengan konsep hukum Islam. Tetapi dalam kaitan ini, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tetap memandang perceraian yang dilakukan di luar pengadilan masih berlaku dan dianggap sah/jatuh.

Dalam menetapkan fatwa terkait dengan Fatwa Nomor 2 tahun 2015, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menentukan beberapa

¹⁷Citra Umbara, *Undang-Undang...*, hlm. 358.

sumber dan dalil hukum yang digunakan. Adapun sumber hukum yang digunakan oleh MPU Aceh dalam menetapkan kedudukan talak di luar pengadilan dipandang sah adalah al-Qur'an, al-Hadis, Ijma' Ulama, serta Pendapat Ulama.

Diketahui bahwa dalam al-Qur'an dan hadis, memang tidak dijelaskan mengenai syarat sahnya talak harus di pengadilan. merujuk pada kedua sumber hukum tersebut, pada prinsipnya hak talak berada di tangan suami, sehingga penggunaan hak tersebut sewaktu-waktu dapat dipergunakannya, dengan tidak mengabaikan syarat-syarat yang telah ditentukan. Jika dilihat dari pendapat ulama dan ijma' ulama, beberapa literatur fikih menyebutkan bahwa talak dapat dilakukan ketika telah memenuhi syarat dan rukun talak. Dalam hal ini, jumbuh fuqaha umumnya berpandangan bahwa hak menjatuhkan talak adalah pada suami, dengan pertimbangan bahwa orang laki-laki pada umumnya secara kodrati lebih mampu berfikir mempertimbangkan, mana yang lebih baik antara berpisah atau bertahan hidup bersuami isteri dari pada orang perempuan.¹⁸

Dari muatan isi fatwa, dapat dipahami bahwa metode yang digunakan Majelis Permusyawaratan Ulama dalam mengistinbatkan/menetapkan hukum talak di luar pengadilan adalah melalui penelitian atas beberapa dalil hukum, baik al-Qur'an, hadis, serta pendapat ulama, yang intinya produk hukum fikih klasik lebih diunggulkan ketimbang rumusan hukum yang ada dalam aturan perundang-undangan terkait dengan sah atau tidaknya penjatuhan talak di luar pengadilan. menurut Undang-undang, talak tersebut tidak jatuh, namun menurut MPU Aceh tetap jatuh.

Kedudukan Talak di Luar Pengadilan Menurut MPU Aceh

Permasalahan kedudukan talak erat kaitannya dengan boleh tidaknya seseorang menjatuhkan talak dalam kondisi-kondisi tertentu, serta berkaitan pula mengenai status hukum talak yang dijatuhkan. Mengulang kembali penjelasan sebelumnya bahwa dalam Islam, atau lebih tepatnya fikih Islam, tidak dijelaskan mengenai persyaratan talak harus di depan sidang pengadilan. Disyaratkannya talak harus di depan pengadilan sama sekali produk hukum yang kemudian dibentuk dan dirumuskan. Dalam Islam, hak penjatuhan talak berada di pihak suami. Jadi, penggunaan hak tersebut dapat saja dilakukan dimana saja dan

¹⁸Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesisa*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 122.

kapanpun. Namun dalam batasan-batasan tertentu hak penjatuhan talak ini harus dilaksanakan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.

Namun demikian, segala bentuk aturan hukum, baik hukum Islam dan hukum adat yang tidak dimuat dan tidak dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan sifatnya tidak mengikat masyarakat. Misalnya, hukum yang difatwakan oleh MPU Aceh khususnya dalam masalah talak tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi warga Aceh. Karena, fatwa bukan merupakan hukum positif, dan tidak masuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan.¹⁹ Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Mahfud MD, bahwa segala bentuk fatwa, tidak mengikat masyarakat Indonesia.²⁰

Pembahasan mengenai kedudukan talak di luar pengadilan menurut Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh ini berkaitan dengan salah satu ketetapan dari fatwa tersebut. Dalam hal ini, ketentuan mengenai kedudukan/status hukum talak di luar pengadilan terdapat pada poin ke tiga. Secara umum, isi putusan fatwa MPU Aceh tentang talak adalah sebagai berikut:

“Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memutuskan:

1. Talak adalah pemutusan ikatan perkawinan dengan lafazl Talak atau lainnya;
2. Talak tiga sekali ucap dan atau tiga kali ucap, jatuh tiga;
3. Talak di luar pengadilan dan/atau Talak tanpa saksi adalah sah;
4. Taushiyah;
 - a. Diharapkan kepada pemerintahan Aceh untuk segera membentuk Qanun Aceh tentang Munakahat;
 - b. Diharapkan kepada Pemerintahan Aceh sebelum lahirnya Qanun Aceh tentang Munakahat untuk mengusulkan kepada Mahkamah Syar’iyah agar menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam memutuskan hukum Talak guna menghindari perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan perpecahan umat;

¹⁹Hirarki atau tingkatan susunan peraturan-perundang-undangan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, Perpu, Undang-Undang, dan Perda (Qanun).

²⁰ Dimuat dalam <http://youtube.co.id/Uk067-kedudukan-fatwa-mui-di-indonesia-html>, diakses pada tanggal 21 Januari 2017.

- c. Diharapkan kepada Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa dengan cermat dan akurat Talak yang dijatuhkan di luar pengadilan dan menetapkan dalam suatu keputusan;
- d. Diharapkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan atau pihak yang berwenang untuk mengoptimalkan pembekalan dan penguatan pengetahuan calon pasangan suami-isteri dalam upaya pencegahan terjadinya Talak semena-mena;
- e. Diharapkan kepada masyarakat agar menghindari hal-hal yang mengarah kepada putusnya ikatan perkawinan;
- f. Diharapkan kepada Kantor Kementerian Agama Aceh dan pihak terkait agar mensosialisasikan fatwa ini.²¹

Terkait dengan putusan poin ketiga, dapat dipahami bahwa menurut Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, talak yang dilakukan/dijatuhkan di luar pengadilan tetap dipandang berlaku atau sah. Namun demikian, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menyatakan dalam *tausiyah*-nya bahwa diharapkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan atau pihak yang berwenang untuk mengoptimalkan pembekalan dan penguatan pengetahuan calon pasangan suami-isteri dalam upaya pencegahan terjadinya talak semena-mena.²²

Jika dilihat secara keseluruhan isi fatwa tersebut, baik dalam ketentuan hukum fatwa maupun dalam *tausiyah*-nya, tidak ada pernyataan mengenai diharuskannya pihak yang bercerai untuk melaporkan perceraianya kepada pihak pengadilan. Dengan demikian, talak yang dijatuhkan di luar pengadilan tetap dipandang sah dengan tidak menafikan persyaratan yang ditentukan syara'.

Dari ketentuan fatwa seperti yang telah dikemukakan, nampaknya Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh merujuk pada pemahaman hukum yang diteorikan dalam fikih klasik, dimana suami diberi hak yang luas untuk menjatuhkan talak, sehingga kapan dan di manapun ia mengucapkannya, talak itu jatuh seketika.²³ Keadaan seperti

²¹Hasil Putusan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 2 tahun 2015 tentang Talak.

²²Putusan poin keempat huruf (d) Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 2 tahun 2015 tentang Talak.

²³Ketentuan talak menurut pandangan fikih klasik dapat dijumpai dalam berbagai literatur, mislanya dalam buku Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.

ini dipandang dari sudut pemeliharaan kepentingan keluarga, kepastian hukum dan ketertiban masyarakat tidak mewujudkan masalah bahkan banyak merugikan terutama bagi kaum wanita (isteri).

Dampak Fatwa MPU Aceh terhadap Talak di Luar Pengadilan

Setiap perbuatan yang menyangkut masalah hukum semestinya dilakukan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Untuk umat muslim khususnya, aturan yang menjadi landasan perbuatan tersebut seyogyanya berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Disamping itu, dirujuk pula dalam produk hukum yang diijtihadkan oleh ulama, sebagai bagian dari penjelasan hukum atas kedua sumber hukum utama tersebut. Dalam hal perkawinan, hukum positif di Indonesia memberikan kemungkinan talak atau perceraian bagi keluarga yang tidak mungkin mempertahankan kelangsungan rumah tangganya yang terus-menerus semakin tidak harmonis.

Secara teoritik keilmuan, semua ulama sepakat agar laki-laki (suami) untuk tidak menjatuhkan talak secara semena-mena.²⁴ Karena talak atau perceraian menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak lagi halal bagi suaminya.²⁵ Talak atau perceraian akan merugikan rumah tangga itu sendiri, terutama bagi anak-anak dan kaum perempuan juga terkadang atau malah tidak jarang perceraian menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat luas dan dalam waktu yang cukup panjang.

Proses perceraian memiliki dua bentuk yaitu proses perceraian di muka sidang pengadilan dan proses perceraian yang dilakukan di luar pengadilan. Hukum positif di Indonesia menghendaki perceraian hanya dilakukan di muka sidang pengadilan, hal ini bertujuan untuk memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari kemafsadatan. Hukum Islam juga mengajarkan yang demikian, banyak didapati contoh perceraian orang-orang muslim terdahulu yang dilakukan di pengadilan (oleh pemimpin), hanya saja pada waktu itu belum ada lembaga dan bangunannya yang secara resmi ditunjuk sebagai Peradilan dan

206; Sayyid Sabiq, *Fiqihus Sunah*, (terj: Nur Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 135. Wahbah Zuhaili, *Fiqhū al-Islām wa Adillatūhū...*, hlm. 318; Sayyid Ahmad al-Musayyar, *Akhlaq al-USrah al-Muslimah Buhūs wa fatawa*, ed. In, *Fikih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (terj: Habiburrahim), (cet. 12, Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 305.

²⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 177.

²⁵ M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, Cet. 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) hlm. 230.

Pengadilan. Walau demikian hukum Islam memberikan toleransi kepada siapa saja yang ingin bercerai di luar pengadilan, namun untuk konteks hari ini nyatanya perceraian di luar pengadilan lebih memberikan kemafsadatan dari pada kemaslahatan.²⁶ Dalam arti bahwa perceraian yang dilakukan di depan pengadilan lebih menjamin kesesuaian dengan pedoman Islam tentang perceraian, sebab sebelum ada keputusan terlebih dahulu diadakan penelitian tentang apakah alasan-alasannya cukup kuat untuk terjadi perceraian antara suami isteri, kecuali itu dimungkinkan pula pengadilan bertindak sebagai *hakam* sebelum mengambil keputusan bercerai. Selain itu, perceraian yang dilakukan di pengadilan akan memperkecil kemungkinan terjadinya perceraian.²⁷

Paling tidak terdapat dua dampak negatif dari penjatuhan talak di luar pengadilan. Pertama yaitu hak talak tersebut ditakutkan digunakan secara semena-mena oleh pihak laki-laki. Walaupun dalam Islam terdapat aturan pelaksanaannya, namun nyatanya dalam realita masyarakat talak tersebut dilakukan tidak sesuai dengan tujuan pensyariatannya. Dampak kedua yaitu suami bisa saja melakukan talak terhadap isteri tanpa adanya kontrol hukum. Dimana, kontrol hukum ini diperlukan untuk menertipkan perceraian, meminimalisir perceraian, serta sebagai alat dalam meneliti alasan-alasan dapat dibenarkannya penjatuhan perceraian. Ketika kontrol hukum tersebut tidak ada, maka talak yang dijatuhkan bisa saja bentuk talak yang haram. Adapun dampak terakhir yaitu berakibat pada sulitnya mengontrol pelaksanaan pemenuhan nafkah iddah bagi isteri, berikut dengan nafkah anak. Dampak negatif dari fatwa tersebut akan terjadi dikarenakan tidak adanya ketentuan mengenai perceraian dipersulit.

Analisis terhadap Fatwa MPU Aceh

Sistem perceraian Islam di Indonesia dirancang sesuai dengan perkembangan kebutuhan umat Islam di Indonesia, guna mendatangkan kemaslahatan dan menutup kemafsadatan, serta dirancang untuk kepentingan umum dan tidak kalah penting pula untuk diketahui bahwa sistem perceraian Islam di Indonesia tidaklah bertentangan dengan *syari'at* Islam (al-Qur'an dan sunnah), sehingga dapat dijadikan pedoman hukum bagi umat Islam di Indonesia. Karena apa-apa yang dianggap

²⁶Asep, *Potret Perkembangan Hukum Talak dan Cerai di Indonesia; Analisis Deskriptif Komperatif*, dimuat dalam <http://asep250277.blogspot.co.id/2014/01/potret-perkembangan-hukum-talak-dan.html>, di akses pada tanggal 5 Agustus 2016.

²⁷Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2010), hlm. 154.

masalah selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, sah dijadikan sebagai landasan Hukum.²⁸

Menurut pasal 39 Undang-undang No. 1/1974 tentang Perkawinan dan pasal 65 Undang-undang No. 9/1989 tentang Peradilan Agama, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian dapat terjadi karena permohonan suami kepada Pengadilan untuk menyaksikan ikrar talak yang disebut cerai talak atau karena gugatan isteri yang disebut cerai gugat. Untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup. Meskipun termasuk ke dalam wilayah hukum privat, persoalan cerai sesungguhnya juga menyangkut kepentingan luas, yakni ketentraman rumah tangga, nasib anak-anak yang orang tuanya bercerai, bahkan menyangkut kepentingan lebih luas lagi, yaitu tentang kepastian dalam masyarakat apakah suatu pasangan telah berpisah atau masih dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu perceraian tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Sebaliknya harus dilakukan pengaturan sedemikian rupa agar terwujud kemaslahatan dan ketertiban di dalam masyarakat.

Memang dalam fikih klasik, suami diberi hak yang luas untuk menjatuhkan talak, sehingga kapan dan di manapun ia mengucapkannya, talak itu jatuh seketika. Keadaan seperti ini dipandang dari sudut pemeliharaan kepentingan keluarga, kepastian hukum dan ketertiban masyarakat tidak mewujudkan *maslahat* bahkan banyak merugikan terutama bagi kaum wanita (isteri). Oleh karena itu, demi terwujudnya kemaslahatan, maka perceraian harus diproses melalui pengadilan. Jadi, di sini memang ada perubahan hukum, yaitu dari kebolehan suami menjatuhkan talak kapan dan di manapun menjadi keharusan menjatuhkannya di depan sidang pengadilan.

Hukum positif di Indonesia menghendaki perceraian hanya dilakukan di muka sidang pengadilan. Talak tidak boleh lagi dijatuhkan sesuka hati kaum laki-laki atas perempuan, hal ini selaras dengan aturan-aturan yang tercantum dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang

²⁸Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 151.

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Buku 1 Hukum Perkawinan, bahwa talak atau perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, itu pun setelah pengadilan yang bersangkutan terlebih dahulu berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 39 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam).

Hal demikian di atas lebih menjamin kesesuaian dengan pedoman hukum Islam tentang perceraian, sebab sebelum ada keputusan terlebih dahulu diadakan penelitian tentang apakah alasan-alasannya cukup kuat untuk terjadinya perceraian antara suami isteri.²⁹ Karena pada dasarnya talak atau perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan (*mubah*) meski merupakan perbuatan yang di benci Allah, talak menjadi boleh untuk dilakukan karena mengandung kemaslahatan, namun talak menjadi perbuatan yang terlarang atau bahkan haram untuk dilakukan jika perceraian itu dilakukan secara semena-mena oleh suami dengan tujuan untuk menzhalmi (menyakiti) isteri dengan sengaja.

Untuk itu perceraian yang dilakukan di depan pengadilan diharapkan dapat menutup peluang terjadinya perbuatan talak secara semena-mena dan diharapkan juga dapat memperkecil angka perceraian itu sendiri. Setidaknya ada beberapa alasan mengapa talak penting dilakukan di depan pengadilan:

1. Kehadiran pengadilan adalah untuk meluruskan segala tindakan yang melenceng untuk disesuaikan dengan ajaran Islam. Dalam kasus talak seorang suami sebelum menjatuhkan talak harus berpikir mendalam tentang dampak yang ditimbulkan oleh keputusannya itu sehingga ia menjadi lebih berhati-hati dan rasional.
2. Melalui proses pengadilan diharapkan penggunaan hak talak dilakukan secara benar dan diterapkan hanya dalam kondisi darurat.
3. Pengadilan sebenarnya berfungsi sebagai hakam seperti yang dianjurkan oleh *syari'at* Islam.

²⁹Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh, 2010), hlm. 154.

4. Pengadilan diharapkan dapat berperan menjamin hak-hak masing-masing pihak sebagai akibat dari perceraian.³⁰

Banyak dari kalangan suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya di luar pengadilan, dengan asumsi bahwa talak yang dijatuhkan suami kepada isterinya akan tetap dianggap sah jatuh talaknya, meski talak itu sendiri tidak dilakukan di muka sidang pengadilan. Hal ini terbukti dengan banyaknya pasangan suami isteri yang bercerai diluar pengadilan, yang akibat hukum perceraian itu dianggap sama dengan akibat hukum perceraian yang dilakukan di muka sidang pengadilan.

Walaupun dalam Fatwa MPU Aceh dinyatakan talak di luar pengadilan adalah sah, namun harus diperhatikan bahwa perceraian yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah berdasarkan disiplin ilmu *fiqih* dan metode *ushul fiqih*, demi menghasilkan perbuatan yang benar, tepat dan akurat. Salah satu alasan yang dapat dijadikan pijakan mengenai keharusan talak di muka persidangan yaitu alasan *sadd Adz-Dzari'ah*. Hal ini merupakan upaya preventif, yakni pencegahan unsur-unsur yang mengarah atau yang menjadi sebab terjadinya kerusakan.³¹ *Sadd Adz-Dzari'ah* secara langsung berhubungan dengan memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari kemafsadatan, kelebihan konsep ini adalah adanya usaha untuk menelusuri aspek masalah dalam bidang hukum sehingga dapat mengetahui apa tujuan Allah menetapkan suatu hukum tertentu.

Oleh karena itu, perceraian yang dilakukan di depan pengadilan lebih menjamin kesesuaian dan kemaslahatan para pihak. Karena, sebelum ada keputusan yang ditetapkan pengadilan, terlebih dahulu diadakan penelitian tentang apakah alasan-alasannya cukup kuat untuk terjadinya perceraian antara suami isteri atau tidak. Selain itu, sesuai dengan makna hadis yang menyatakan perceraian merupakan perbuatan halal tapi dibenci Allah, maka perceraian yang dilakukan di muka pengadilan akan dapat memperkecil jumlah perceraian. Untuk menjaga agar perceraian tidak terlalu mudah terjadi, dengan pertimbangan

³⁰Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 237.

³¹Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.134.

masalah mursalah tentu tidak ada masalah apabila diambil ketentuan melalui aturan yang dimuat di dalam Undang-Undang Perkawinan. Artinya, setiap perceraian apapun bentuknya diharuskan melalui pengadilan.

Untuk itu, dengan melihat perceraian di depan Pengadilan yang mempunyai manfaat yang besar, di samping tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka hendaknya Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menyatakan secara tegas bahwa talak selain diluar pengadilan tidak dapat menjamin terlindunginya hak-hak masing-masing suami isteri. Paling tidak, bagi pelaku hendaknya diberlakukan sanksi hukum agar penjatuhan talak di luar pengadilan sedapat mungkin dapat diminimalisir.

Menurut penulis, untuk menetapkan suatu perbuatan tersebut sah atau tidak dapat dinilai dari beberapa pandangan hukum. Pada satu sisi, mengingat hukum mengenai perceraian ini bagian dari hukum agama yang pensyariatannya dimuat dalam sumber hukum agama tersebut, maka sah tidaknya talak yang dijatuhkan berdasarkan terpenuhi atau tidak syarat yang ditentukan dalam agama tersebut, serta ini pula yang menjadi prinsip atas Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh di atas. Kemudian pada sisi lain, terlepas dari hukum agama, bahwa perceraian merupakan perbuatan juga telah di atur dalam bentuk perundang-undangan, yang Undang-Undang ini dirumuskan sebagai bentuk dari konstruksi negara dalam mengatur dan menyelesaikan permasalahan masyarakat yang berada di dalam wilayah hukumnya. Untuk itu, persyaratan mengenai harus dilaksanakannya perceraian di depan pengadilan sebagai suatu kewajiban.

Namun demikian, jika hukum yang dimuat dalam Undang-Undang terkait dengan proses perceraian harus melalui pengadilan dianut dan diadopsi hukum Islam, menurut penulis tidak menyalahi nas-nas syara'. Mengingat tujuan dari perceraian harus dilakukan di pengadilan ini untuk menertibkan perkawinan dan perceraian, mencegah dari unsur suami yang semena-mena menggunakan hak talaknya, disamping terdapat manfaat dan maslahat yang lebih besar.

Penutup

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan mengenai gambaran hukum yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, serta telah dilakukan analisa terkait masalah yang dimaksudkan, maka dapat ditarik kesimpulan ke dalam beberapa rumusan hukum yang merujuk pada permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam tulisan ini. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis menunjukkan kedudukan talak yang dilakukan di luar pengadilan dapat dilihat/ditinjau dari dua sudut pandang. Menurut persepektif hukum Islam, talak yang dijatuhkan di luar dan di depan sidang pengadilan tetap berlaku atau dipandang telah jatuh. Ketentuan ini dengan tidak menghilangkan syarat-syarat penjatuhan talak dalam Islam. Namun, menurut persepektif Undang-Undang atau hukum positif, talak hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Artinya, penjatuhan talak dapat dikatakan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum ketika perceraian tersebut diputus di pengadilan, dengan syarat terdapat alasan-alasan penguat untuk ditetapkannya penjatuhan talak.
2. Secara umum, metode dan dalil hukum yang digunakan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam menetapkan kedudukan talak di luar pengadilan merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Dalil hukum yang digunakan di antaranya yaitu al-Qur'an dan Hadis, serta pendapat para ulama berikut dengan kesepakatan ulama. Dimana, dijelaskan bahwa talak telah dipandang jatuh menurut hukum Islam ketika telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, baik talak yang dilakukan di luar maupun di depan sidang pengadilan dianggap talak tersebut sah dan berlaku.
3. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa dampak yang bisa ditimbulkan dari ditetapkannya fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 2 tahun 2015 terkait dengan ketentuan hukum berlakunya talak di luar pengadilan. Di antara dampak tersebut adalah memberi peluang kepada suami dalam mempergunakan hak talaknya secara semena-mena. Kemudian, dampak lain yaitu dengan tidak ditetapkan ketentuan hukum fatwa mengenai keharusan suami untuk melaporkan keinginan cerainya ke pengadilan, maka berakibat pada tidak tertibnya pelaksanaan proses perceraian, disamping tidak adanya usaha menerapkan asas perceraian dipersulit. Selain itu, dengan tidak adanya kontrol hukum atas penggunaan hak tersebut, maka biasanya pihak isteri dan anak yang sering dirugikan.

Daftar Pustaka

- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada, 2006.
- Abu Malik kamal, *Fikih sunnah Wanita*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘Ulumiyyah, 1994.
- Agustin Hanafi, *Perceraian; dalam Perspektif Fiqh dan Peundang-Undangan Indonesia*, Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh dan Ar-Raniry Press, 2013.
- Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Boedi Abdullah, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2014.
- Djedjen Zainuddin dan Mundzier Suparta, *Pendidikan Agama Islam*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2014.
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Minahakat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mukhtashar Zādul Ma’ād*, Peringkas: Muhammad bin Abdul Wahhab at-Tamimi, ed. In, *Zadul Maad; Bekal Perjalanan ke Akhirat*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.
- Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Muthahari M. Baqir As-hadr, *Pengantar Ushul Fiqh dan ushul fiqh Pebandingan*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 2003.
- Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1994.
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Syaikh Ahmad Jad, *Fiqh Wanita dan Kelarga*, Jakarta: Kaysa Media, 2013.
- Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif, Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Isteri Li'an, Zihar, Masa Iddah*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.